



PUTUSAN

Nomor : 1025/PID.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	I WAYAN MERTA ALS.
Tempat lahir	:	KAMERUN
Umur/tanggal lahir	:	Temega
Jenis kelamin	:	40 tahun / 12 April 1973
Kebangsaan	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Indonesia
	:	Lingkungan Temega Br. Pekarangan
A g a m a	:	Kel. Padangkerta Kec. Karangasem
P e k e r j a a n.	:	kab. Karangasem
Pendidikan	:	Hindu
	:	Pengrajin Kalung Krang
	:	SMA

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 Januari 2014, No. Reg: PDM-1015/DENPA /OHD/ 12/ 2013, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **I Wayan Merta Als. Kamerun** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Wayan Merta Als. Kamerun** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 14 (empat belas) lembar kwitansi penerimaan;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama CHEN LAI WANG;-----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).....
rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2013, No.Reg.Perk: PDM-1015/DENPA /OHD/ 12/ 2013, sebagai berikut:-----

Pertama :-----

----- Bahwa Terdakwa I Wayan Merta Als. kamerun pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko Sinar Aluminium Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Februari saksi Chen Lai Wang mempercayakan kepada Terdakwa untuk proyek pembangunan rumah di jalan Gurita I/100X Denpasar Selatan miliknya dan dalam hal itu Terdakwa dipercaya untuk menangani bagian plafon, jendela kaca, atap baja ringan serta pembelian atap gentengnya karena mengingat terdakwa sudah 15 tahun diajak saksi Chen lai Wang bekerja yang menangani aluminium baik itu di kantor maupun di rumah saksi Chen Lai Wang;-----
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi Chen lai Wang dengan terdakwa dapat dirincikan sebagai berikut :-----
 - plafon : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
 - Kaca : Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
 - Kusen : Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----
 - Atap baja ringan : Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Genteng : Rp. 64.040.000,- (enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Ni Nyoman kasih selaku bendahara dari saksi Chen Lai Wang pada tanggal 25 Februari 2013 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pemasangan kaca dan atap baja ringan yang nilai pengerjaannya sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) namun dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian bor listrik, pemotong aluminium, gerinda, kunci kunci, dengan total pembelian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya transportasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan tidak ada dalam kesepakatan digunakan untuk membeli keperluan proyek;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Maret Terdakwa meminta kepada saksi Ni Nyoman Kasih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk DP I pemasangan pemasangan plafon yang nilai borongannya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk dipakai.....
dipakai sendiri pada tanggal 21 maret 2013 untuk terdakwa menyewa mobil dipakai pulang kampung ke Karangasem dan untuk diberikan kepada orang tua terdakwa biaya berobat yang sedang sakit;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 dan 30 maret 2013 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Ni Nyoman Kasih dengan nominal total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam dan mengajak karyawan terdakwa minum-minum di kafe wilayah Denpasar dengan maksud agar semangat bekerja;-----
- bahwa pada tanggal 3 April 2013 terdakwa menyuruh teman terdakwa bernama Dewa Arta mengambil uang di PT Bali Mina Utama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan proyek seperti pembelian sekrup/baut untuk baja ringan sebesar Rp.4.00.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya makan karyawan terdakwa di proyek sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 7 April 2013 terdakwa meminta uang untuk DP Plafon namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos kerja karyawn sebanyak 6 orang dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sendiri dan untuk hiburan sabung ayam dan minum-minum bersama karyawan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 terdakwa menyuruh saksi Ngurah Cakra mengambil uang kembali dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya berobat senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa mendapat musibah kecelakaan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan pelunasan pekerjaan pemasangan kaca, atap baja ringan dan plafon sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pada saat itu pekerjaannya belum selesai namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 terdakwa meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk DP genteng namun uangnya terdakwa gunakan kembali untuk keperluan sendiri, judi sabung ayam dan mengajak karyawan terdakwa minum-minum di café;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa kasbon uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelunasan genteng namun uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar ongkos kerja karyawan terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya lagi RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menutupi utang-utang di bengkel las;-----
- Bahwa setelah pengambilan uang terakhir pada tanggal 11 Mei 2013 terdakwa tidak melanjutkan....
melanjutkan pengerjaan karena uang yang selama ini terdakwa minta telah habis dipergunakan keperluan di luar proyek dan tanpa sepengetahuan Chen Lai Wang kemudian seminggu kemudian terdakwa melarikan diri ke Pulau Lombok dan Sumbawa untuk mencari pekerjaan namun saat terdakwa kembali pada tanggal 25 Oktober 2013 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa di Karangasem;-----
- Bahwa saksi Chen Lai Wang sangat mempercayai terdakwa oleh karena itu saksi Chen Lai Wang memberikan perintah kepada Ni Nyoman Kasih selaku bendahara PT Bali Mina Utama pelabuhan Benoa milik saksi Chen Lai Wang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa dalam pengerjaan proyek rumah tinggal saksi Chen Lai Wang;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Chen lai Wang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

-----ATAU :-----

KEDUA :-----

- Bahwa Terdakwa I Wayan Merta Als. kamerun pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko Sinar Aluminium Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----
- Bahwa pada bulan Februari saksi Chen Lai Wang mempercayakan kepada Terdakwa untuk proyek pembangunan rumah di jalan Gurita I/100X Denpasar Selatan miliknya dan dalam hal itu Terdakwa dipercaya untuk menangani bagian plafon, jendela kaca, atap baja ringan serta pembelian atap gentengnya karena mengingat terdakwa sudah 15 tahun diajak saksi Chen lai Wang bekerja yang menangani aluminium baik itu di kantor maupun di rumah saksi Chen Lai Wang;-----
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi Chen lai Wang dengan terdakwa dapat dirincikan sebagai berikut :-----
 - plafon : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
 - Kaca : Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
 - Kusen : Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----
 - Atap baja ringan : Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Genteng : Rp. 64.040.000,- (enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);--
- Bahwa Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Ni Nyoman kasih selaku bendahara dari saksi Chen Lai Wang pada tanggal 25 Februari 2013 sejumlah Rp.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pemasangan kaca dan atap baja ringan yang nilai pengerjaannya sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) namun dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian bor listrik, pemotong aluminium, gerinda, kunci kunci, dengan total pembelian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya transportasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan tidak ada dalam kesepakatan digunakan untuk membeli keperluan proyek;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Maret Terdakwa meminta kepada saksi Ni Nyoman Kasih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk DP I pemasangan pemasangan plafon yang nilai borongannya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk dipakai sendiri pada tanggal 21 Maret 2013 untuk terdakwa menyewa mobil dipakai pulang kampung ke Karangasem dan untuk diberikan kepada orang tua terdakwa biaya berobat yang sedang sakit;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 dan 30 maret 2013 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Ni Nyoman Kasih dengan nominal total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam dan mengajak karyawan terdakwa minum-minum di kafe wilayah Denpasar dengan maksud agar semangat bekerja;-----
- bahwa pada tanggal 3 April 2013 terdakwa menyuruh teman terdakwa bernama Dewa Arta mengambil uang di PT Bali Mina Utama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan proyek seperti pembelian sekrup/baut untuk baja ringan sebesar Rp.4.00.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya makan karyawan terdakwa di proyek sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 7 April 2013 terdakwa meminta uang untuk DP Plafon namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos kerja karyawn sebanyak 6 orang dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sendiri dan untuk hiburan sabung ayam dan minum-minum bersama karyawan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 terdakwa menyuruh saksi Ngurah Cakra mengambil uang kembali dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa penggunaan untuk biaya berobat senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa mendapat musibah kecelakaan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan pelunasan pekerjaan pemasangan kaca, atap baja ringan dan plafon sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pada saat itu pekerjaannya belum selesai

namun.....

namun uang tersebut terdakwa penggunaan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 terdakwa meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk DP genteng namun uangnya terdakwa gunakan kembali untuk keperluan sendiri, judi sabung ayam dan mengajak karyawan terdakwa minum-minum di café;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa kasbon uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelunasan genteng namun uangnya terdakwa penggunaan untuk membayar ongkos kerja karyawan terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya lagi RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk menutupi utang-utang di bengkel las;-----
- Bahwa setelah pengambilan uang terakhir pada tanggal 11 Mei 2013 terdakwa tidak melanjutkan pengerjaan karena uang yang selama ini terdakwa minta telah habis dipergunakan keperluan di luar proyek dan tanpa sepengetahuan Chen Lai Wang kemudian seminggu kemudian terdakwa melarikan diri ke Pulau Lombok dan Sumbawa untuk mencari pekerjaan namun saat terdakwa kembali pada tanggal 25 Oktober 2013 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa di karangasem;-----
- Bahwa saksi Chen Lai Wang sangat mempercayai terdakwa oleh karena itu saksi Chen Lai Wang memberikan perintah kepada Ni Nyoman Kasih selaku bendahara PT Bali Mina Utama pelabuhan Benoa milik saksi Chen Lai Wang untuk memberikan uang kepada terdakwa dalam pengerjaan proyek rumah tinggal saksi Chen lai Wang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Chen lai Wang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **NI NYOMAN KASIH**; keterangannya yang dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut dimulai dari bulan Februari 2013 dan lokasi pengerjaan bangunannya ada di Jalan Gurita I No. 100X tapi penyerahan uangnya dilakukan pada tanggal 11 mei 2013;-----
- Bahwa benar pekerjaan tersebut berupa pembangunan rumah baru yang penanganan bagian plafon, kusen, kaca, atap baja ringan dan genteng diserahkan kepada terdakwa---
- Bahwa benar seluruh biaya yang diperlukan senilai Rp.194.240.000,- sudah diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa pada tanggal-tanggal yang tertera pada kuitansi penerimaan uang dimana saksi sendiri sebagai kasir di PT Bali Mina Utama perusahaan milik Chen lai Wang, yang menyerahkannya-----
- bahwa benar dari pekerjaan yang dipercayakan Chen lai Wang yang baru selesai hanyalah rangka atap baja ringan senilai Rp.64.500.000,- dan sisanya tidak dikerjakan oleh.....

oleh terdakwa;-----

- Bahwa benar terdakwa meninggalkan pekerjaannya satu minggu setelah terakhir menerima uang tanggal 11 mei 2013;-----
 - bahwa benar yang sudah diselesaikan terdakwa hanya atap baja ringan saja sedangkan pada kuitansi tanggal 19 Maret 2013 tertulis saksi menyerahkan uang senilai Rp.25.000.000,- untuk DP I pemasangan plafon namun sampai sekarang plafonnya belum terpasang dan untuk hal ini saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa karena tugas saksi hanya menyerahkan uang sesuai erintah Chen Lai Wang;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chen Lai Wang menderita kerugian sebesar Rp.130.500.000,- (sertaus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----
2. **CHEN LAI WANG**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi telah mempercayakan pekerjaan pembangunan rumah milik saksi namun setelah menerima uang untuk pekerjaan rumah tersebut pekerjaannya tidak diselesaikan secara tuntas-----;
 - Bahwa tempat untuk penyerahan uang sehubungan dengan pembangunan rumah bertempat di pelabuhan Benoa di erusaan saksi yang bernama PT Bali Mina Utama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang saksi memerintahkan karyawan saksi yang bernama Ni Nyoman Kasih;-----

- Bahwa dana yang sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.195.000.000,- diserahkan secara bertahap untuk pengerjaan rumah tersebut namun dari daa yang diambil oleh terdakwa yang baru diselesaikan hanya rangka atap baja ringan saja sedangkan yang lain seperti kaca, plafond an pembelian atap gentengnya sama sekali belum dikerjakan;-----
- Bahwa benar saksi percaya kepada terdakwa sebelumnya karena sudah saksi ajak bekerja selama 15 tahun sehingga saksi tidak menduga akan perbuatan terdakwa;
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp.130.500.000,- dan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I WAYAN MERTA ALS. KAMERUN menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa Kenal Dengan Chen lai wang dan sudah 15 tahun mempunyai hubungan kerja dengan saksi karena terdakwa merupakan langganan kerja dari saksi Chen Lai Wang dibidang bangunan yang berhubungan dengan besi dan aluminium;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang melalui Chen lai Wang secara bertahap melalui karyawannya yang bernama Nyoman Kasih di PT Bali Mina Utama Pelabuhan Benoa senilai Rp.195.000.000,- yang harusnya dipergunakan untuk pengerjaan rumah saksi Chen lai Wang;-----
- Bahwa.....
- Bahwa pengerjaan rumah yang dipercayakan kepada terdakwa sudah mencapai 50% yang belum hanya pemasangan kaca, jendela, plafond an pembelian gentengnya.;-----
- Bahwa benar sisa uang yang harusnya terdakwa gunakan untuk pembelian genteng dan lain-lain sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan keluarganya, juga untuk judi sabung ayam-----
- Bahwa akhirnya terdakwa meninggalkan pekerjaan tersebut karena bingung uangnya sudah terdakwa habiskan tetapi terdakwa tidak mau bilang kepada Chen Lai Wang karena takut dimarahi kemudian terdakwa berusaha menghindarkan diri dari Chen Lai Wang;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi mencari pekerjaan ke Lombok namun kemudian terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 14 (empat belas) lembar kwitansi penerimaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau Dakwaan kedua melanggar pasal 127 378 KUHP, dan dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;-----
3. Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

-----Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I WAYAN MERTA ALS. KAMERUN yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;-----

----- Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan.....

dan keterangan saksi saksi, bahwa Bahwa pada bulan Februari saksi Chen Lai Wang mempercayakan kepada Terdakwa untuk proyek pembangunan rumah di jalan Gurita I/100X Denpasar Selatan miliknya dan dalam hal itu Terdakwa dipercaya untuk menangani bagian plafon, jendela kaca, atap baja ringan serta pembelian atap gentengnya karena mengingat terdakwa sudah 15 tahun diajak saksi Chen lai Wang bekerja yang menangani aluminium baik itu di kantor maupun di rumah saksi Chen Lai Wang dan Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi Chen lai Wang dengnan terdakwa dapat dirincikan sebagai berikut :-----

- plafon : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaca : Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Kusen : Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----
- Atap baja ringan : Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Genteng : Rp. 64.040.000,- (enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Ni Nyoman kasih selaku bendahara dari saksi Chen Lai Wang pada tanggal 25 Februari 2013 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pemasangan kaca dan atap baja ringan yang nilai pengerjaannya sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) namun dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian bor listrik, pemotong aluminium, gerinda, kunci kunci, dengan total pembelian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya transportasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan tidak ada dalam kesepakatan digunakan untuk membeli keperluan proyek;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Maret Terdakwa meminta kepada saksi Ni Nyoman Kasih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk DP I pemasangan pemasangan plafon yang nilai borongannya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk dipakai sendiri pada tanggal 21 maret 2013 untuk terdakwa menyewa mobil dipakai pulang kampung ke Karangasem dan untuk diberikan kepada orang tua terdakwa biaya berobat yang sedang sakit;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 dan 30 maret 2013 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Ni Nyoman Kasih dengan nominal total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam dan mengajak karyawan terdakwa minum-minum di kafe wilayah Denpasar dengan maksud agar semangat bekerja;-----
- bahwa pada tanggal 3 April 2013 terdakwa menyuruh teman terdakwa bernama Dewa Arta mengambil uang di PT Bali Mina Utama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan proyek seperti pembelian sekrup/baut untuk baja ringan sebesar Rp.4.00.000,- (empat juta lima ratus ribu.....
ribu rupiah) dan untuk biaya makan karyawan terdakwa di proyek sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2013 terdakwa meminta uang untuk DP Plafon namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos kerja karyawan sebanyak 6 orang dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sendiri dan untuk hiburan sabung ayam dan minum-minum bersama karyawan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 terdakwa menyuruh saksi Ngurah Cakra mengambil uang kembali dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya berobat senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa mendapat musibah kecelakaan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan pelunasan pekerjaan pemasangan kaca, atap baja ringan dan plafon sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pada saat itu pekerjaannya belum selesai namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 terdakwa meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk DP genteng namun uangnya terdakwa gunakan kembali untuk keperluan sendiri, judi sabung ayam dan mengajak karyawan terdakwa minum-minum di café;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa kasbon uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelunasan genteng namun uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar ongkos kerja karyawan terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya lagi RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menutupi utang-utang di bengkel las;-----
- Bahwa setelah pengambilan uang terakhir pada tanggal 11 Mei 2013 terdakwa tidak melanjutkan pengerjaan karena uang yang selama ini terdakwa minta telah habis dipergunakan keperluan di luar proyek dan tanpa sepengetahuan Chen Lai Wang kemudian seminggu kemudian terdakwa melarikan diri ke Pulau Lombok dan Sumbawa untuk mencari pekerjaan namun saat terdakwa kembali pada tanggal 25 Oktober 2013 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa di Karangasem;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

3. Unsur Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;--

----- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang secara bertahap melalui karyawan Chen Lai Wang yang bernama Nyoman Kasih di PT Bali Mina Utama Pelabuhan Benoa senilai Rp.195.000.000,- yang harusnya dipergunakan untuk pengerjaan rumah saksi Chen lai Wang dimana uang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Chen Lai Wang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

4.....

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan -----

----- Unsur ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang ihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar uang tersebut berada di tangan terdakwa atas perintah Chen Lai Wang kepada kasir di PT Bali Mina Utama Ni Nyoman kasih dimana uang itu diperuntukkan sebagai biaya proyek pembangunan rumah di jalan Gurita I/100X Denpasar Selatan miliknya dan dalam hal itu Terdakwa dipercaya untuk menangani bagian plafon, jendela kaca, atap baja ringan serta pembelian atap gentengnya karena mengingat terdakwa sudah 15 tahun diajak saksi Chen lai Wang bekerja yang menangani aluminium baik itu di kantor maupun di rumah saksi Chen Lai Wang dan Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi Chen lai Wang dengnan terdakwa dapat dirincikan sebagai berikut :-----

- plafon : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
- Kaca : Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Kusen : Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----
- Atap baja ringan : Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Genteng : Rp. 64.040.000,- (enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Chen Lai Wang percaya saja kepada terdakwa karena sudah lama ada hubungan kerja dengan terdakwa dalam hal besi dan aluminium dan sudah kenal dengan terdakwa selama 15 tahun, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 372 KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaran sehingga terdakwa

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan Chen lai Wang;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- ----- Terdakwa.....

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;---

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 14 (empat belas) lembar kwitansi penerimaan;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama CHEN LAI WANG;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 372 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MERTA ALS. KAMERUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 14 (empat belas) lembar kwitansi penerimaan;-----Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama CHEN LAI WANG;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 10 Februari 2014 oleh kami I GEDE KT. WANUGRAHA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH dan DANIEL PRATU , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : PUTU REDIKA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh M. H. HAM PUTRANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar.....

Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. CENING BUDIANA, SH.MH

I GEDE KT. WANUGRAHA,SH

2. DANIEL PRATU,SH

Panitera Pengganti,



PUTU REDIKA,SH.

Catatan _____ :

----- Dicitat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2014, Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor: 1025/PID.B/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.